

## **Perlindungan Anak, Hak dan Kewajiban Anak dalam Islam**

**Vianita Solehshi, Ubabuddin**

Email: [vsolehshi@gmail.com](mailto:vsolehshi@gmail.com), [ubabuddin@gmail.com](mailto:ubabuddin@gmail.com)

(Universitas Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas)

### **Abstrak:**

*The existence of the Child Protection Act is a clear proof that the child should be protected. But we also should not see from one aspect, sometimes the existence of the Child Protection Act could be a dilemma. Where educators are faced with a problem related to the process of education and fostering of children. In addition there are things that must be considered about the obligations of children. This legal research is conducted to find solutions to legal issues that arise in the community how the legal protection for teachers related to punishment cases associated with the Child Protection Act. This research used normative law research method, the type of research used is normative juridical, the approach taken is the statutory approach (statute approach) In carrying out its duties as set in Law Number 14 Year 2005 About Teachers and lecturers, Regulation Government Number 74 Year 2008, then the teacher is given academic freedom to perform the methods that exist.*

**Keywords:** *Protection Of Children's Rights, Children's Obligations*

### **Absrak.**

Adanya Undang-Undang perlindungan anak merupakan suatu bukti nyata bahwa anak harus di lindungi, namun kita juga tidak bisa melihat dari satu aspek saja, terkadang adanya Undang- Undang perlindungan anak bisa menjadi suatu dilema dimana para pendidik dihadapkan dalam suatu permasalahan yang berkaitan dengan proses pendidikan dan pembinaan anak dan selain itu ada hal yang harus diperhatikan tentang kewajiban anak, penelitian ini dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang hukum ya ng timbul di masyarakat bagi perlindungan hukum bag guru terkait dengan kasus pidana yang di kaitkan dengan Undang-Undang perlindungan anak, metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang undangan, di atur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen. Peraturan Pemerintahan Nomor 74 Tahun 2008, maka guru diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hak Anak, Kewajiban Anak.

## **PENDAHULUAN**

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, berakhlak mulia, dan perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberi jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Hal ini disebutkan di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Kejahatan terhadap anak yang terkesan makin luas, baik jenis, jumlah dan daya rusaknya membuat kita merasa sedih, seharusnya anak diberi tempat yang aman dan nyaman untuk mengembangkan kecerdasan, membentuk karakter dan menjalankan interaksi sosial dengan sesama anak lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua orang untuk selalu mengusahakan agar kejahatan terhadap anak yang marak terjadi, tetapi menjadi agenda kerja yang terus menerus bagi semua elemen pemerintah dan masyarakat melalui fungsi dan peranan masing masing. Jika seluruh elemen pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat menempatkan perkara kejahatan terhadap anak sebagai agenda rutin penyelesaian, maka layaklah kita berharap terbitnya kebijakan kebijakan yang pro pada

perlindungan anak. Dengan demikian kejahatan terhadap anak akan bisa dicegah atau diprediksi dan dideteksi sebelum kejadian. Demikian pula penindakan terhadap pelaku kejahatan terhadap anak bisa dilakukan dengan segera sebelum kejahatan itu meluas.

Sebuah kepribadian seseorang anak akan tertanam sangat matang apabila sejak kecil dia sudah bisa merasakan seperti apa dia berbuat salah. Jadi hukuman yang diberikan kepada anak disini bertujuan untuk memberi pelajaran untuk tidak melakukan lagi kesalahan yang pernah dilakukan, kemudian untuk memberikan pendidikan karakter anak sangat mudah dibentuk pada saat dia masih kecil dan akan terbawa hingga dewasa nanti. Jadi ketika anak sudah dewasa, dia akan terlahir sebagai pemimpin yang sangat tau menata bangsanya, menjalankan tugasnya sesuai aturan yang berlaku dan tentunya memiliki kecintaan kepada bangsa.

Namun belakangan ini, eksistensi pendidik sering kali dihadapkan dengan realita yang tidak mendukung pelaksanaan tugas profesinya. Misalkan adanya pengaduan orang tua dan masyarakat terhadap kekerasan yang dilakukan pendidik manakala melaksanakan tugasnya di sekolah. Kondisi ini tentu saja berdampak semakin sulitnya pendidik melaksanakan tugas kependidikan untuk menegakkan kedisiplinan, terutama membina kepribadian anak dengan akhlak terpuji. Di dalam dunia pendidikan kita mengenal adanya pemberian punishment (hukuman) dan reward (penghargaan). Keduanya itu merupakan salah satu alat pendidikan untuk menegakkan kedisiplinan di lingkungan sekolah. Oleh sebab itu harus ada keseimbangan antara keduanya. Jika melanggar maka mendapat hukuman, begitu pula jika berprestasi maka mendapat penghargaan.

Di dalam konteks ini, pendidik berada posisi yang dilematis yaitu antara tuntutan profesi dan pemberlakuan aturan yang berujung pada kemandirian anak didik. Maksudnya di satu sisi guru diberikan kewajiban agar mampu menghantarkan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan yang salah satunya adalah menjadikan generasi yang berkarakter (akhlak) baik. Di sisi lain ketika mereka berupaya untuk menegakkan disiplin terkadang pendidik dirasai rasa takut.

## **METODE PENELITIAN**

## **PEMBAHASAN**

### **Hak Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup>

Hak perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan menunaikan hak anak dan kewajiban anak. Hak anak tersebut adalah hak hidup, tumbuh dan berkembang; hak beribadah, berpikir, dan berekspresi; hak pendidikan; hak menyatakan dan didengar pendapatnya; dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun kewajiban anak adalah menghormati orang tua, wali dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Penanggung jawab perlindungan anak telah disebutkan di atas, beberapa hak anak yang harus dipenuhi. Akan tetapi, siapa yang bertanggung jawab atas hak perlindungan anak. Penanggung jawab perlindungan anak adalah sebagai berikut:

(a) Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan /atau ibu tiri, atau ayah dan / atau ibu angkat. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak (2) Menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya (3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan (4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU RI No. 21 Tahun 2007) dan UU Perlindungan anak ( UU RI No. 23 Tahun 2002), (Jakarta: Cemerlang, Tt) hlm. 47

<sup>2</sup> UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat 1

(b) Pemerintah adalah pemerintah yang meliputi pemerintah pusat dan daerah.<sup>3</sup>Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. Masyarakat berperan dalam perlindungan anak dengan cara: (1) Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak; (2) Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak (3) Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak; (4) Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak. (5) Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. (6) Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak. (7) Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59. (8) Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.<sup>4</sup>

### **Hak-hak Anak dalam Islam**

Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan Maqāṣid al ṣarʿiyah, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (hifz al-dīn), pemeliharaan atas jiwa (hifz al-nafs), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (hifz alnasab), pemeliharaan atas akal (hifz al-„aql) dan pemeliharaan atas harta (hifz al-māl).

Pemeliharaan hak agama bagi seseorang dalam Islam disebut dengan (hifz aldīn). Pemeliharaan agama anak yang baru lahir didunia berada dibawah tanggung jawab kedua orang tua. Agama yang dianut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti agama yang dianut kedua orang tuanya sampai

---

<sup>3</sup> UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1

<sup>4</sup> UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 72

anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya. Rasulullah saw bersabda: Artinya :dari Abū Huraīrah radiallāhu 'anhu berkata; Nabi ṣhallallāhu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang tunyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?" (HR.Buḥārī No. 1296).<sup>5</sup>

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa orang tua merupakan inti dari agama dan perilaku yang akan dilakukan anaknya. Orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak seorang anak karena anak akan senantiasa meniru perilaku dari orang tuanya. Apabila dalam keluarga orang tua menegakkan agama Allah dan menaatinya, serta berpegang pada akhlak-akhlak yang terpuji, anak akan tumbuh dengan memiliki akhlak-akhlak tersebut. Sebaliknya jika akhlak orang tuanya buruk dan tidak menegakkan agama Allah, anak akan tumbuh dengan sifat-sifat yang buruk pula.

Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orang tua terutama seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan membesarkan anak. Pembinaan keagamaan anak harus dimulai sejak awal periode kehidupan anak, yaitu sejak dalam kandungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membiasakan anak mendengar kalimat-kalimat yang baik seperti bacaan Al-Quran, shalawat, dzikir, dan lain-lain. Pada saat anak lahir ke dunia orang tua juga harus memberikan pembinaan agama terhadap anak yang baru lahir, yaitu dalam bentuk penanaman nilai-nilai ketuhanan seperti mengumandangkan adzan dan iqomah ditelinga anak yang baru lahir.

Salah satu bentuk dari hak pemeliharaan nasab dalam Islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan. Kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya. Oleh karena itu dalam Islam pengangkatan seorang anak tidak

---

<sup>5</sup> lidwa pustaka i-sofwar-kitab sembilan imam hadis

boleh sampai menyebabkan anak tersebut menghilangkan asal-usul keturunannya.

pemeliharaan nasab anak dalam pandangan Islam meliputi beberapa hal. Pertama, demi menjaga hak dan martabat anak, ayah kandung tidak boleh diganti dengan nama orang lain meskipun anak tersebut telah menjadi anak angkat. Kedua, hak dan kehormatan terkait dengan kejiwaan anak, sebab jika anak dikenal sebagai anak yang tak berbapak atau keturunan yang jelas, maka ia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan kepribadiannya kelak. Hal tersebut juga terkait dengan masalah muḥarramat yaitu aturan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Jika anak tidak diketahui asal usulnya, dikhawatirkan dapat bermasalah dengan muḥarramat. Jadi jelaslah bahwa dalam pandangan Islam demi kepentingan terbaik bagi anak, maka pemberian akta kelahiran adalah wajib hukumnya.

Pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali harus dilakukan orang tua, terutama ibu sebagai orang tua yang mengandungnya.

Pemberian gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang diberikan kepada anak. Disamping menghindari kekerasan terhadap anak ketika anak dalam kandungan juga merupakan kewajiban. Kekerasan yang dialami anak meski ia berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak. Perhatian Islam terhadap kesehatan anak tidak hanya dilakukan ketika ia dalam kandungan, tetapi juga diberikan setelah ia lahir. Ketika anak telah lahir didunia, pemeliharaan kesehatan anak diberikan pada upaya pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan.

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan kemajuan peradaban manusia dan mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir

hayatnya.<sup>6</sup> Nash yang disebutkandiatas memberikan pelajaran bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak dalam kandungan sebagai bagian integral dan upaya orang tua menjaga anaknya dari api neraka.

Orang tua adalah pemangku kewajiban yang paling utama. Apabila orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang mengambil tanggung jawab dan kewajiban tersebut. Dalam pengertian bahwa pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab wajib mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya pendidikan anak, karena dengan pendidikanlah derajat manusia akan ditinggikan oleh Allah didunia dandiakhirat.Peningkatkan derajat manusia melalui pendidikan dapat terwujud apabila konsepsi pendidikan anak tidak hanya terarah pada kemampuan intelektual saja, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan mental dan spiritual anak.

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yaitu orang miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial. Seperti dapat kita lihat dalam ajaran Islam bahwa Islam telah memelopori dunia dalam penanggulangan problema kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan baitul mal dan zakat. Dalam hal sosial Islam memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir dari seorang muslim baik itu anak seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja maupun rakyat biasa. Jaminan keluarga baik sandang maupun pangan bagi.

Begitu pentingnya orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya jika ia tidak mau menafkahi anak-anak dan keluarganya padahal ia mampu maka ia akan memperoleh dosa yang sangat besar.

---

<sup>6</sup> Fuaddudin, Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam, (Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h.17.

## **Tujuan Perlindungan Anak**

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera.<sup>7</sup>

Sejalan dengan tujuan tersebut, maka hakikat perlindungan anak Indonesia adalah perlindungan yang berkelanjutan, karena merekalah yang akan mengambil alih peran dan perwujudan cita-cita dan tujuan bangsa. Perlindungan dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur dalam bab IV UUPA Pasal 20 yang menyebutkan bahwa: Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Tujuan utama dari Undang-Undang Perlindungan anak adalah untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara teoritik, anak-anak Indonesia dijamin dalam mejalani hidupnya.

Marlina menyatakan “Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental. Oleh karena itu memerlukan perlindungan dan perawatan khusus”.<sup>8</sup>

## **Kewajiban Anak**

Kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang nomor 23/2002 Jo. 35/2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 19, yaitu setiap anak

---

<sup>7</sup> UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Bab II Pasal 3

<sup>8</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama), hlm. 42

berkewajiban untuk: (a) Menghormati orang tua, wali, dan guru. (b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. (c) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara. (d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. (e) Melaksanakan etika dan ahlak mulia.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik, dan/atau mental anak.<sup>9</sup>

## **PENUTUP**

Kelangsungan hidup anak adalah hak asasi yang harus dipenuhi. Kelangsungan hidup anak dapat dilaksanakan melalui hak perlindungan anak. Hak perlindungan anak dapat dipenuhi dalam dunia pendidikan, tak terkecuali pendidikan Islam. Perlindungan anak menurut UU No. 23 tahun 2002 yang disempurnakan dalam UU No 35 tahun 2014 adalah hak hidup, tumbuh dan berkembang; hak beribadah, berpikir, dan berekspresi; hak memperoleh pendidikan; hak menyatakan dan didengar pendapatnya; dan hak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Konsep pendidikan Islam tentang anak adalah upaya sadar (kewajiban) yang dilakukan pendidik kepada peserta didik yang bertujuan membentuk anak menjadi insan kamil yang dilakukan dalam lingkup keluarga, sekolah dan masyarakat yang berpedoman pada prinsip pendidikan dan berlandaskan ajaran Islam. Yang dimaksud insan kamil adalah manusia yang sempurna atau manusia yang bertakwa, atau manusia beriman. Mengambil ungkapan dari Ahmad Tafsir bahwa manusia yang sempurna adalah sehat dan kuat jasmaninya; cerdas dan pandai akalnya; dan takwa kepada Allah hatinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Fuaddudin. 1999, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*. Lembaga Kajian Agama dan Jender

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung, Refika Aditama.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 19

Syaiful Anwar, *Desain Pendidikan Agama Islam: Konsep dan Aplikasinya dalam Pembelajaran di Sekolah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2014).

Syah, Muhibbin. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).

Tilaar, H.A.R. *Karakterisme Tantangan-tantangan Global-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. (Jakarta: PT. Grafindo, 2005).

Tobroni, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM, Civil Society, dan Karakterisme*. (Malang: PuSAPoM, 2007).

Trianto. *Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik*. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 19

UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU RI No. 21 Tahun 2007) dan UU Perlindungan anak ( UU RI No. 23 Tahun 2002), (Jakarta: Cemerlang, Tt).

UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1

UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Bab II Pasal 3

UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 72

UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat 1